

**PERJANJIAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN
VIETNAM TAHUN 2003 DITINJAU DARI *UNITED NATION
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) III* TAHUN 1982**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum*



DISUSUN OLEH:

PAVEL ALMAIRI

1510012111009

**Program Kekhususan
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

NO. REG: 11/HI-02/II-2019

**PERJANJIAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN
VIETNAM TAHUN 2003 DITINJAU DARI *UNITED NATION
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) III* TAHUN 1982**

Pavel Almairi¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H¹, Narzif, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : pavel.almairi@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan batas Landas Kontinen Indonesia salah satunya adalah dengan Vietnam, yang diawali atas klaim Vietnam tentang batas landas kontinen yang menggunakan sungai dalam (*Thalweg*) sebagai pedoman, yang mana dapat merugikan Indonesia yang berdampak pada hilangnya kepemilikan pulau-pulau di Kepulauan Natuna, penolakan Indonesia diwujudkan dengan mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Kepulauan Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, permasalahan ini akhirnya berhasil menemui titik terang setelah ditandatanganinya persetujuan antara Indonesia dan Vietnam mengenai batas landas kontinen Tahun 2003, dimana dalam pembuatan persetujuan ini berlandaskan kepada *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) III* Tahun 1982. Meskipun kerap terjadi perselisihan tentang implementasi dan penafsiran dari perjanjian tersebut. Rumusan masalah yaitu 1) Apakah Penetapan garis batas Landas Kontinen antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dalam perjanjian Tahun 2003 telah sesuai atau tidak menurut ketentuan UNCLOS III 1982 ? 2) Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam implementasi dari perjanjian penetapan batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam Tahun 2003? Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan sinkronisasi hukum secara vertikal, dengan Sumber data sekunder, teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan dokumen serta peraturan perundang-undangan, analisis data menggunakan cara analisis kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Persetujuan antara Indonesia dan Vietnam tahun 2003 sudah sesuai menurut UNCLOS III 1982 dengan sedikit tambahan dan perlunya tindak lanjut dalam ketentuan beberapa pasal 2) dalam implementasinya perlu koordinasi yang lebih lanjut dari kedua negara yang ditetapkan untuk menentukan batas sesungguhnya dilaut serta dari pihak Indonesia harus segera mengesahkan Undang-Undang Landas Kontinen yang baru.

Kata Kunci : Perjanjian, Indonesia – vietnam, Landas Kontinen, UNCLOS

III

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA CONCERNING THE DELIMITATION OF THE
CONTINENTAL SHELF BOUNDARY 2003 REVIEWED FROM UNITED
NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) III 1982.**

Pavel Almairi¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H¹, Narzif, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : pavel.almairi@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems with the Indonesian Continental Shelf is Vietnam, which begins with Vietnam's claims about the continental shelf boundaries that use the deep river (Thalweg) as a guideline, which can be detrimental to Indonesia which results in loss of ownership of the islands in the Natuna Islands. by declaring itself the Archipelago of the Republic of Indonesia through the Djuanda Declaration on 13 December 1957, this issue finally came to light after the signing of an agreement between Indonesia and Vietnam regarding the 2003 continental shelf boundary, in which the agreement was based on the United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) III in 1982. Despite frequent disputes about the implementation and interpretation of the agreement. Problem formulation is 1) Is the determination of the Continental Shelf boundary between the Government of Indonesia and the Government of Vietnam in the 2003 agreement appropriate or not according to the provisions of UNCLOS III 1982? 2) What are the obstacles or obstacles in the implementation of the Continental Shelf boundary agreement between Indonesia and Vietnam in 2003? The research method used in this study is normative juridical legal research by synchronizing the law vertically, with secondary data sources, data collection techniques in library studies and documents and legislation, data analysis using qualitative analysis methods. In this study it can be concluded: 1) The agreement between Indonesia and Vietnam in 2003 was in accordance with UNCLOS III 1982 with little additions and disadvantages. Follow-up in the provisions of several articles 2) in its implementation further coordination between the two countries was needed to determine the actual limits at sea and from the Indonesian side must immediately ratify the new Continental Shelf Law.

Keywords: *Agreement, Indonesia - Vietnam, Continental Shelf, UNCLOS III*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin penulis ucapkan sebagai tanda puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Kuasa Dan Maha Pencipta seluruh alam beserta Isinya, yang telah membukakan pikiran dan memberi ketenangan dalam proses penulisan ini, serta shalawat beriringan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Rasullullah Nabi Besar Muhammad ﷺ yang menjadi tauladan bagi penulis sebagai seorang pribadi dan generasi penerus bangsa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul "PERJANJIAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM TAHUN 2003 DITINJAU DARI KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS III 1982)". Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Adapun dalam penulisan hukum ini penulis sangat bersyukur selalu dikirimkan do'a, diberikan jalan, bantuan, dorongan moril, motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. yakni kedua orang tua tercinta Maidarti dan AKP Dasman serta kakak Catrin Muharisa, M.Si yang selalu memberikan dukungan, do'a, motivasi dan kasih sayang tiada hentinya kepada penulis. kemudian, dalam kesempatan ini dengan rasa syukur dan kerendahan hati penulis dapat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing II (dua) penulis dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang

telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan hukum ini serta membina penulis ketika sebagai ketua organisasi intra kampus;

2. Bapak Narzif, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing I (satu) penulis yang telah memberikan saran dan bimbinganya dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Ibuk Deswita Rosra, S.H., M.H., sebagai penguji dan ketua bagian program kekhususan Hukum Internasional FH Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saran, masukan, dorongan dan motivasi dalam penyempurnaan penulisan hukum ini;
4. Bapak Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H., dan Bapak Surya Prahara, S.H., M.H., sebagai penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas ilmu, pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
6. Bapak dan Ibu, Staff Tata Usaha, bagian umum maupun akademik, yakni Bapak Zul sebagai Ketua Tata Usaha Fakultas Hukum beserta anggotanya, selanjutnya petugas kebersihan dan keamanan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang mana semuanya telah berusaha maksimal dalam memberikan kelancaran dalam menyelesaikan urusan administrasi maupun kenyamanan dalam proses pembelajaran dikelas selama ini;

Semoga semua kebaikan yang penulis terima dapat dibalas dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih ada kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Padang, 18 Februari 2019

Pavel Almairi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional.....	13
1. Pengertian Perjanjian Internasional	13
2. Istilah Perjanjian Internasional	14
3. Dasar Hukum Perjanjian Internasional.....	16
B. Tinjauan Umum Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	17
1. Sejarah Hukum Laut	17
2. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	18
C. Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS III 1982	20
1. Perbandingan pengaturan tentang Batasan Landas Kontinen menurut UNCLOS III 1982 dengan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen UNCLOS I 1958	20
2. Hak Negara Pantai atas Landas Kontinen	21
3. Status Hukum Perairan Dan Ruang Udara Diatas Landas Kontinen Serta Hak Dan Kebebasan Negara Lain	22
4. Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Negara Yang Pantainya Berhadapan Atau Berdampingan	22
5. Peta Dan Daftar Koordinat Geografis	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perjanjian Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Vietnam Tahun 2003 24
- B. Kendala dalam implementasi dari perjanjian penetapan Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam tahun 2003..... 40

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... 54
- B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN..... 59